


Pengantar : Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S
Editor : Sulaiman, S.H., M.H
Prawacana : Jarot Jati, BS



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Eman Superman, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum
Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum
Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
Darwance, S.H., M.Hum
Faisal, S.H., M.H
Kuswardani, S.H., M.H
Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H

PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan



INTEGRASI ILMU HUKUM PIDANA DAN MORAL: PENYEMAIAN NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN HUMANIS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (TELAAH KONSTRUKTIVISME DALAM MEMBANGUN KULTUR HUKUM)

Dr. Slamet Haryadi, SH.,M.Hum¹

ABSTRAK

Aparat penegak hukum, menegakkan hukum dengan kesungguhan dan bertanggung jawab, merupakan contoh teladan bagi aparat, sekaligus teladan bagi masyarakat. Memahami ilmu hukum tidak terlepas dari usaha dalam kaitannya menegakkan nilai-nilai keilmuan dalam penegakan hukum berkaitan erat dengan mengatur perilaku manusia dalam penegakan hukum, yakni kegiatan pengagasan berpikir baru untuk memecahkan permasalahan yang tengah dikaji dengan jawaban yang semakin baik, tepat, dan cermat dalam menempatkan eksistensi manusia sebagai subjek perbaikan. Sedangkan memahami moral tidak terlepas dari usaha-usaha rasional meletakkan penilaian baik dan buruk menjadi dasar dan keyakinan sebagai pelaksanaan tuntunan Tuhan dalam menjalankan agama. Harapan masyarakat, aparat menjadi benteng pertahanan dan pencegahan dalam penegakan hukum. Kenyataan aparat penegak hukum yang notabene memiliki kekuasaan untuk menerapkan dan melaksanakan hukum, cenderung berpikir hukum parsial, selain dihindangi penyakit korupsi (suap). Memadukan ilmu hukum pidana dan moral dalam konsep integrasi tidak saja membentengi watak penegakan hukum Indonesia yang religius bermoral, melainkan upaya menjawab kegagalan penegakan hukum pidana. Dalam pengertian integrasi, maka gambaran hukum tampak nyata, sifatnya yang relatif dan kontekstual. Dengan kata lain, hukum dipahami sebagai konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, *intangible*, lokal, dan spesifik. Penyemai nilai-nilai spiritual dan humanis sebagai bagian kultur hukum aparat penegak hukum dimaknai dan dihayati secara mendalam. Sistem hukum nasional harus menjadi pijakan untuk membangun kembali sistem penegakan hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila dengan penegasan, yaitu: (1) filsafat, teori, dan ilmu hukum baru yang memiliki, (2) landasan religiusitas,

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah, Kotabumi.

□ Dr. Slamet Heryadi, SH, M.Hum

moral, dan spiritual manusia Indonesia bahwa hukum hendaknya mengabdikan kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Integrasi ilmu hukum, Pidana dan moral, Nilai spiritual dan humanis, Penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan sistem peradilan pidana mewujudkan tujuan² penegakan hukum, bergantung sejauhmana aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) mengemban dan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab dan profesional.

Aparat penegak hukum yang baik, akan berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati berdasarkan pertimbangan keilmuan hukum dan moralnya. Sebaliknya aparat penegak hukum yang tidak baik, akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sembrono, tidak bertanggung jawab, bahkan melawan hukum. Aparat penegak hukum yang melaksanakan hukum dengan kesungguhan dan bertanggung jawab, merupakan contoh teladan bagi aparat penegak hukum sekaligus teladan yang baik bagi masyarakat.

Aparat penegak hukum yang baik akan memahamkan ilmu hukum tidak terlepas dari usaha-usaha dalam kaitannya pengembangan nilai-nilai keilmuan yang erat kaitannya dengan mengatur perilaku manusia dalam penegakan hukum, yakni adanya kegiatan peng gagasan berpikir baru dalam memecahkan permasalahan yang tengah dikaji dengan jawaban yang semakin baik, tepat, dan cermat serta menempatkan eksistensi manusia sebagai subjek perbaikan. Tidak terlepas dari keyakinan melaksanakan tuntunan Tuhan dalam menjalankan agama dalam mempertimbangkan penilaian baik dan buruk. Mengedepankan moral, tidak hanya dalam bentuk lahiriahnya saja, tetapi juga rohaniahnya, tujuan hidupnya, sifat-sifatnya dan hubungan dengan TuhanNya.

Karena itu integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam penegakan hukum menyodorkan nilai-nilai, yang dipandang mampu memberikan dorongan kepada polisi, jaksa dan hakim mengejawantahkan dalam setiap tindakan hukum. Aparat penegak hukum apabila tidak dijiwai oleh nilai moral (akhlak)

² Mardjono Rekso Diputro menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Dengan konsep ini seharusnya sistem peradilan pidana berisi substansinya: (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana (iii) berusaha agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua PPKPH UI*, Jakarta, hlm. 14. Lihat juga, Muladi, 1999, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 97.

ditempatkan di kursi panitera dan kursi hakim bukan sekedar untuk mencari nafkah, tetapi mengemban suatu misi, yaitu agar setiap orang, setiap warga negara, kaya ataupun miskin, pandai maupun bodoh, pria maupun wanita, anak kecil maupun kakek atau nenek, orang desa maupun orang kota, warga negara maupun warga negara asing, semuanya akan memperoleh keadilan. Tidak hanya sesuai dengan ketentuan harfiah pasal-pasal di dalam undang-undang, tetapi terlebih-lebih sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran berdasarkan pertimbangan hakim yang bijaksana, seimbang dan berperikemanusiaan, yang bersumber pada persatuan bangsa dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Juga para Jaksa dan Polisi begitu mudah tergiur oleh tumpukan uang dan lupa bahwa apapun yang ia lakukan sehari-hari adalah untuk dan atas nama negara Republik Indonesia. Jika ia menerima tindak pidana suap, maka ia lakukan juga atas nama Negara Republik Indonesia, sehingga Republik Indonesia menjadi penerima tindak pidana suap, penjahat atau bahkan pembunuh akibat perbuatan terkutuk Jaksa dan atau Polisi."

Penelitian mengenai suap, dimulai pada 2002 oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. Penelitian sejenis pun dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum pada 2010, selanjutnya di tahun yang sama, Teddy Asmara menulis disertasi mengenai kultur hukum ekonomi hakim. Hingga akhir tahun 2016 ini, diantaranya penulis sendiri melakukan penelitian tentang tindak pidana suap yang melibatkan aparat penegak hukum menggambarkan situasi yang belum berubah, meskipun terdapat lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sulit dijelaskan dengan pemahaman positivisme hukum. Apabila tidak seksama dan detail serta tidak berada dalam eksperienasi. Realitasnya dalam penegakan hukum berkembang subkultur prosedural dan subkultur suap dalam kultur hukum.⁶ Konstruksi mental aparat dalam penegakan hukum bisa dikatakan mempunyai kecenderungan: (1) menggampangkan hukum, (2) tebang pilih, (3) Membatasi jangkauan hukum, (4) mempersempit pemaknaan hukum, (5) memanfaatkan berat-ringannya ancaman pidana.

1) Menggampangkan Hukum

Konstruksi berpikir hukum menggampangkan hukum berasal dari mentalitas berikut:

- a. mentalitas yang lamban dan tidak mau berusaha meneliti fakta-fakta atau tidak mau mendalami suatu kasus korupsi yang rumit disebabkan oleh perspektif legal formal yang dipahami selama ini. Dalam pengertian ini,

⁶ Slamet Haryadi, 2016, *Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral, Suatu Telaah Kultur Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Suap yang Melibatkan Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang*, Disertasi Undip, Semarang.

pengetahuan dan pemahaman aparat tentang ilmu hukum pidana tergolong linear dan sempit. Artinya usaha menegakkan hukum terbentuk oleh ketidakmampuan aparat mengungkap kebenaran dan keadilan.

b. mentalitas untung-rugi atau mentalitas suap. Dalam pengertian ini, aparat tidak berarti mempunyai kemampuan yang rendah tentang penegakan hukum pidana, tetapi orientasi pada kepentingan mendapatkan untung pribadi lebih dominan memengaruhi cara kerja aparat.

Implikasi mentalitas yang seperti itu bagi tersangka/terdakwa dianggap orang yang telah mengetahui sifatnya. Dengan demikian, apabila tersangka/terdakwa tidak memberi imbalan/suap dari perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya (meskipun perkaranya mudah dan ringan) menjadi rumit dan berat penanganannya oleh aparat.

Keputusan sebagai produk tindakan hukum, seperti surat dakwaan, surat tuntutan, dan putusan hakim tidak mencerminkan suatu analisis atau kajian hukum atau oleh pertimbangan hukum pidana yang mendasar. Analisis dan kajian dalam mengungkapkan fakta tampak sempit dan sekedarnya, tidak mendalam, dan kurang rinci.

Tindakan mengganggalkan hukum ini dalam tingkat penyidikan dapat diketahui dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan hubungan-hubungan hukum yang tidak lengkap dan tidak rinci terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi. Akan tetapi, pada tingkat penuntutan dapat diketahui melalui surat dakwaan dan surat tuntutan yang dianggap cukup untuk memenuhi surat dakwaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk dilakukan penuntutan, meskipun kurang menggambarkan detail-detail peristiwa yang harus diungkap dari rangkaian hubungan hukum dari perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pelaku dari saksi-saksi dan barang bukti yang ada.

Pada tingkat mengadili, mentalitas ini tidak tampak sebab dalam mengadili hakim tidak sendiri, melainkan terdiri atas 3-5 orang hakim. Dengan demikian, mentalitas mengganggalkan hukum ditutupi oleh hakim lainnya baik dalam pemeriksaan di persidangan dalam musyawarah, maupun dalam pertimbangan hukum putusan.

Pada tingkat banding, putusan hakim tinggi tampak hanya menguatkan putusan hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam pertimbangan hukumnya. Putusan pengadilan tinggi seharusnya meluruskan esensi hukum terhadap hal yang menjadi keberatan pencari keadilan, bukan menambah ketidakjelasan dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama.

2) Tebang Pilih

Tebang pilih⁷ berkonotasi negatif karena mengandung makna tidak adil dalam menerapkan perlakuan dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat unsur pilih kasih dalam penentuan tindakan hukum bagi para koruptor. Tebang pilih dapat dimaknai menjadi dua hal, yaitu: ⁸ (a) dalam satu peristiwa yang sama; satu kasus ditangani sementara kasus lainnya tidak, (b) dalam satu kasus yang sama seseorang ditetapkan sebagai tersangka sedangkan pihak lain dibebaskan.

Nuansa tebang pilih di dalam penegakan hukum berkaitan dengan aktivitas dan proses yang dilakukan oleh penyidik polisi, maupun jaksa penuntut umum. Dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan aktivitas penyidikan dalam penentuan subjek hukum yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum dapat dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas subkultur suap. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana praktik tebang pilih dilakukan, kecuali aparat penegak hukum yang melakukan tebang pilih dan orang-orang yang dipilihnya.

3) Membatasi Jangkauan Hukum

Perbedaan antara tindakan membatasi jangkauan hukum⁹ dengan tebang pilih, terletak pada identitas subjek hukumnya. Dalam tindakan membatasi atau menjauhkan dari jangkauan hukum identitas subjek hukumnya merupakan orang-orang yang memunyai jabatan penting atau pejabat tinggi dan sejenisnya. Dalam tindakan tebang pilih identitas subjek hukumnya tidak harus orang penting, tetapi bisa siapa saja yang memunyai kemampuan ekonomi dan akses terhadap aparat penegak hukum.

4) Mempersempit Pemaknaan Hukum

Penyempitan pemaknaan hukum memunyai arti sebagai upaya membatasi pemaknaan hukum untuk kepentingan khusus yang biasanya disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.¹⁰

Penyempitan pemaknaan hukum muncul ke permukaan dalam wujud perbedaan pemaknaan hukum, misalnya pemaknaan dalam memaknai pengertian melawan hukum, bersama-sama melakukan perbuatan, penanggulangan penahanan, dan lain sebagainya.

Penyempitan pemaknaan hukum dapat terjadi antara penyidik dengan penuntut umum atau antara penyidik dan masyarakat penggiat antikorupsi. Perbedaan persepsi dalam pemaknaan melawan hukum menjadikan bolak-

⁷ Dalam istilah kehutanan, tebang pilih sebagai kegiatan penebangan dalam rangka pemeliharaan hutan, bertujuan memperbaiki hutan. KBBI-PBI Edisi IV. *Op.Cit.* hlm. 1415

⁸ Yudi Kristiana, 2011, *Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik*, Jurnal Hukum Supremasi No. IV Vol. 1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

balikinya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Dalam hubungannya antara penuntut umum dengan hakim menyebabkan banyak perkara korupsi dibebaskan karena menurut jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan diyakini bersalah, tetapi oleh hakim tidak terbukti. Perbedaan tersebut terus berlangsung mulai dari tingkat pertama hingga banding dan kasasi. Kejadian yang terjadi dalam hubungannya antara penyidik dengan masyarakat penggiat korupsi, misalnya mengenai boleh tidaknya dilakukan penangguhan penahanan, sah, atau tidaknya penangguhan penahanan.

Penyempitan makna hukum cenderung merujuk pada kepentingan aparat dalam mengonstruksi atau melindungi kasus dengan menggunakan tema-tema hukum sebagai simbol. Hal tersebut seolah-olah menjadi bagian peristiwa atau wacana yang memunyai makna tepat, utuh, dan benar.

5) Memanfaatkan Berat-ringannya Ancaman Pidana

Memanfaatkan ketentuan berat-ringannya ancaman pidana mengandung pengertian bahwa hakim dalam menentukan perbuatan dan kesalahan hanya berdasarkan pada ketentuan hukum prosedural.

Ketentuan berat-ringannya hukuman digunakan dan dimanfaatkan oleh hakim tidak saja untuk menerapkan hukum prosedural, namun juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan tersebut diperoleh dengan menerima tindak pidana suap dari terdakwa atau keluarganya. Terdakwa yang tidak tahu akan dijatuhi berat atau ringan hukuman, sesuai atau tidak dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan. Namun rasa takut dan cemas untuk menjalani kehidupan di penjara. Oleh aparat penegak hukum dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, dengan memberikan seolah-olah ancaman pidana akan berat atau ringan. Hal ini menyebabkan terdakwa berusaha untuk memberi materi atau uang.

Ketentuan berat-ringannya ancaman pidana oleh sebagian aparat penegak hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh keuntungan materi dengan modus membuat pernyataan atau ucapan-ucapan yang memberatkan atau meringankan terdakwa/terdakwa, seolah-olah secara yuridis hukumannya akan berat atau akan ringan.

C. NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN HUMANIS DALAM PEMIKIRAN HUKUM INTEGRASI ILMU HUKUM DAN MORAL

Integrasi¹¹ ilmu hukum pidana dan moral merujuk pada paradigma

¹¹ Konsep integrasi hakikatnya mengandung makna dan tipologi. Pertama, integrasi mengandung makna implisit reintegrasi yang dimaknai sebagai penyatuan kembali ilmu dan agama setelah keduanya terpisah. Kedua, integrasi mengandung makna *unity*, bahwa ilmu dan agama merupakan kesatuan primordial. Makna yang pertama lebih populer di Barat karena sejarah membuktikan pemisahan tersebut. Makna kedua lebih banyak berkembang di dunia Timur (Islam) karena secara ontologis diyakini bahwa kebenaran ilmu dan agama

pemikiran hukum yang memandang hukum dan moral sebagai satu-kesatuan dan tidak tercerai. Tokoh yang menganut paham ini, di antaranya James Fitzjames Stephen, seterusnya dipertahankan oleh Hakim Patrick A. Devlin¹² dan kemudian diteruskan oleh Alfred Thomson Dening.¹³

Di Indonesia pemikiran tentang pentingnya moral dalam pengembangan hukum secara tegas dikemukakan oleh Mulyatno, Satjipto Rahardjo, Barda Nawawi Arief, dan Sunaryati Hartono. Selanjutnya dalam perkembangannya, banyak diteruskan oleh penstudi hukum di berbagai universitas di Indonesia. Termasuk dalam seminar yang dilaksanakan "Kedhewa" sekarang ini. Sifat dan ciri-cirinya masih sebatas wacana yang perlu konkretisasi atau teorisasi.

Argumentasi utama pentingnya kebutuhan moral yang menyatu dalam hukum pidana, yaitu berperan untuk: (i) melestarikan tradisi dan adat istiadat; (ii) penegakan moralitas; (iii) mencegah terjadinya kesalahan; dan (iv) mengangkat atau menyempurnakan karakter manusia.¹⁴ Oleh karena itu, upaya mengembangkan kembali integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana secara substantif harus disertai usaha pembaruan hukum pidana Indonesia. Salah satunya adalah Upaya pengembangan kultur hukum sebagai bagian studi ilmu hukum pidana. Oleh Barda Nawawi Arief sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia.¹⁵

Penggalian nilai-nilai bertujuan untuk mencerminkan sifat kemanusiaan (*humanism*), sifat ketuhanan (*spiritual/relegiusitas*) dan sifat kemasyarakatan (*sosial*) aparat penegak hukum yang berdasarkan Pancasila. Sehingga diharapkan masa depan penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai bangsa

secara spesifik moral merupakan satu. Arqom Kuswanjono, "Integrasi Ilmu dan Agama", Sadra International Institute, Sadra.or.id/filsafat-irfan/integrasi-ilmu-dan-agama.html. Diakses tanggal 9 Mei 2013.

¹² Telah 35 tahun sejak H.L.A. Hart menerbitkan *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*, menandai awal perdebatan H.L.A. Hart - P. Devlin mengenai penegakan moralitas oleh hukum pidana, dan 125 tahun sejak James Fitzjames Stephen menerbitkan *Liberty, Equality, Fraternity*, yang menjadi awal debat yang sama dengan John Stuart Mill. Perhatian Keduanya pada perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana perlunya moral atau tidak. Klaim Mill dan Hart mengatakan "Tidak", sedangkan Fitzjames Stephen dan Devlin mengatakan "Ya." Lihat, Gerald Dworkin, *Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality*, William and Mary Law Review, Volume 40, Issue 3, 1999, hlm. 927.

¹³ Alfred Thomson Dening, adalah pengacara dan hakim di Inggris, seorang kristiani yang taat. Keputusannya selalu mendasarkan kepada agamanya. Tulisannya yang terkenal *Without religion there is no morality and without morality there is no law* di muat dalam *Daily Telegraph (London)*, 6 Maret 1999. en.wikipedia.org/wiki/alfred_dening_baron_dening. Diakses tanggal 21 Mei 2014.

¹⁴ Gerald Dworkin, *Op.Cit.*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 25.

Indonesia, yakni bersumber dari hukum agama, hukum adat, Pancasila dan KUHAP yang mencerminkan nilai spiritual, kemanusiaan (human) dan sosial. Integrasi ilmu hukum pidana dan moral menempatkan aspek manusia (aparatus hukum) sebagai pusat perubahan dan perbaikan, sehingga pengembangan ilmu hukum dan moral oleh aparat penegak hukum merupakan hal penting untuk merefleksikan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo empat tahun setelah reformasi telah mengingatkan, supaya berhati-hati untuk tidak terjebak ke dalam mesin peradilan yang diciptakan oleh sistem hukum modern. Tanpa aparat penegak hukum yang "bernurani kuat" menurutnya, hukum tidak akan mampu untuk memberikan dan menegakkan keadilan substantif.¹⁶ Sebab itu, ia mengajak aparat untuk (sedikit) menantang kehadiran mesin-mesin hukum itu dengan suasana masyarakat Pancasila. Sebagai langkah meredefinisikan "penegakan hukum" yang terjadi di Indonesia. Secara tegas tidak hanya "berdasarkan hukum", melainkan juga "berdasarkan moral".¹⁷ Menegakkan hukum saja tidak cukup, namun juga membutuhkan moral supaya kehidupan ber hukum menjadi adil dan bermoral.

Memadukan ilmu hukum pidana dan moral dalam konsep integrasi inilah yang apabila berfungsi sebagai kerangka berpikir hukum, tidak saja membentengi watak penegakan hukum Indonesia yang religius bermoral, akan tetapi, lebih dari itu sebagai upaya menjawab kegagalan penegakan hukum pidana karena menghadirkan pemahaman hukum yang parsial dan cenderung koruptif. Melalui integrasi memberikan arah yang jelas dalam penggunaan dan pemanfaatan ilmu hukum pidana, yakni sebagai bentuk pengabdian pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan, bukan sebaliknya menjadi alat kepentingan dan kekuasaan untuk menindas kebenaran dan anti keadilan.

Pemikiran ilmu hukum pidana dan moral, sebelum ini dipahami dalam titik pandang legal positivisme, sehingga meskipun dari sudut pembentukan hukum mencerminkan kedua aspek itu, tetapi sesungguhnya tidak menyatu, terpisah dari pemikiran dan tindakan hukum aparat penegak hukum sebagai bagian yang melekat dalam pengembangan hukum. Dalam realitas yang muncul dan mengejawantah adalah penegakan hukum dengan nilai-nilai hukum modern yang mekanistik prosedural. Individual dan material, serta kapitalis. Pembicaraan hukum dan moral tidak lebih sekedar persoalan tekstual, di luar gambaran hukum yang sebenarnya, karena cara berpikirnya yang objektif, tunggal dan tidak menafsirkan.

Dalam perspektif integrasi ilmu hukum dan moral, dipandu paradigma konstruktivisme, gambaran hukum tampak nyata, sifatnya yang relatif dan kontekstual (*law as relative and contextual consensus*). Hukum dipahami sebagai

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesian*, Kompas, Jakarta, hlm. 58.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 59.

konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, *intangible*, lokal, dan spesifik.¹⁸ Oleh karena itu paradigma konstruktivisme dalam pemikiran integrasi memandu menemukan, mengangkat dan memaknai nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual sebagai bagian konstruksi aparat penegak hukum membangun dunia kultur hukum dalam penegakan hukum.

John Bell menyebutnya sebagai "a specific way in which values, practice and concept are integrated into the operation of legal institutions and the interpretation of legal text"¹⁹ (cara tertentu di mana nilai-nilai, konseptual dan praktikal diintegrasikan ke dalam aktivitas institusi hukum dan interpretasi teks hukum). Apabila dimaknai kultur hukum adalah usaha-usaha eksperensial aparat penegak hukum (penyidik polisi, jaksa penuntut umum, hakim), terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri dan lingkungan serta komunitasnya secara intelektual dan moral untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan ke dalam pikiran dan sikap tindakan serta perilaku luhur dalam menyelesaikan masalah-masalah *in concreto* dalam penegakan hukum.

Penyemaian nilai-nilai spiritual dan humanis sebagai bagian kultur hukum aparat penegak hukum memiliki akar fondasi pada basis pemikiran hukum integrasi ilmu hukum pidana dan moral. Apabila dimaknai dan dihayati secara mendalam akan terkoneksi pada sistem hukum nasional yang menjadi rambu-rambu sistem penegakan hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila dengan penegasan, yaitu: (a) filsafat, teori, dan ilmu hukum baru yang memiliki, (b) landasan religiusitas, moral, dan spiritual manusia Indonesia bahwa hukum hendaknya mengabdikan kepada kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Dalam rambu-rambu umum penegakan hukum sebenarnya sudah ada nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun penegakan hukum yang spiritual dan humanis, hanya saja selama ini sebagaimana diuraikan di atas tidak menyatu, tercerabut dari kehidupan aparat penegak hukum. Rambu-rambu tersebut dapat ditemui antara lain dalam beberapa undang-undang sebagai berikut.

1) UUD 1945

- a. Pasal 18 ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI.
- b. Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna memegakkan hukum dan keadilan.

¹⁸ Erllyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010.

¹⁹ John Bell, "Comparative Law and Legal Theory", dalam W. Krawietz., Maccormick N., & Von Wright, H. (eds.), 1995, *Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems*, Duncker & Humblot, Berlin, hlm. 19-31.

Pasal 28 D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

KUHAP

a. Dalam konsideran menimbang huruf a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan angka 3. Oleh karena itu, undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

UU Kekuasaan Kehakiman

- a. Pasal 2 ayat (1) peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- b. Pasal 4 ayat (1), pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 50 ayat (1), putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- c. Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Merujuk pada pendekatan yuridis ilmiah religius Barda Nawawi Arief,²⁰ Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009, yang menyebutkan peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 8 ayat (3) UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan, "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah". Hal itu menunjukkan integrasi ilmu hukum dan moral memiliki akar filsafat dan religiusitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 58, terdapat perintah untuk menegakkan keadilan yang ditegaskan sebagai berikut:

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

²⁰ Pendekatan yuridis ilmiah religius adalah pendekatan yang berorientasi pada ilmu hukum pidana dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif. Istilah lainnya pendekatan ilmu hukum berketuhanan. Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Hukum dan Pendekatan Relegius*, Op.Cit. hlm.71.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 135:

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. [361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa.

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8:

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penyemaian nilai-nilai spiritual dan humanis dalam penegakan hukum kontekstual dengan pemikiran hukum integrasi ilmu hukum pidana dan moral. kontekstual dengan sistem hukum nasional yang berbasis moral, religius dan sosial sehingga melahirkan kontrol intelektual, dan kritik diri. Penyemaian nilai-nilai spiritual dan humanis dalam integrasi ilmu hukum dan moral dalam penegakan hukum menuntut kesadaran dan keiklasan dalam hal kesanggupan melakukan pengamatan yang cermat, menuntut kesanggupan untuk melihat hubungan-hubungan, kejanggalan-kejanggalan, kesalahan-kesalahan yang terselubung, serta waspada terhadap pembenaran dirinya (rasionalisasi) yang dicari-cari dari segala hal yang tidak relevan, terhadap prasangka-prasangka, terhadap pembutaan oleh rasa perasaan pribadi atau kelompok/golongan.²¹


Penyemaian Nilai-nilai spiritual dan humanis dalam pemikiran hukum Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kesadaran moral menegakkan kebenaran dan keadilan esensinya merupakan ajaran agama sebagai perintah Tuhan juga perintah UU untuk melakukan kebaikan untuk sesama.
- b. Kesadaran moral dalam menegakkan hukum membutuhkan metode ilmiah, sikap kritis, dan obyektif yang berpangkal pada kebenaran sebagai acuannya.
- c. Upaya menyingkap kasus tindak pidana korupsi berdasarkan ilmu hukum pidana, teori hukum, dan filsafat hukum dengan landasan agama atau moral religius.
- d. Melakukan interpretasi (pemahaman), mengonstruksi, dan sistematisasi secara dialektis, kasus tindak pidana korupsi, mencakup perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawabannya agar menjadi konkret.

²¹ Puspoprodo, 2004, *Logika Ilmu Menalar*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 11.

Dilakukan secara jujur, terbuka, dan konsisten untuk mendapatkan keputusan dan tindakan hukum yang adil, pasti, dan patut bagi masyarakat.

Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral



D. PENUTUP

Bertitik tolak dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, menutup tulisan ini, sebagai simpulan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi fenomena paradoks penegakan hukum yang menggambarkan kultur hukum penegakan hukum saat ini. Konstruksi mental aparat penegak hukum cenderung mengekspresikan aktivitas mental menggampangkan hukum, tebang pilih, membatasi jangkauan hukum, mempersempit pemaknaan hukum, dan memanfaatkan ketentuan berat dan ringannya ancaman pidana.
2. Pemikiran integrasi ilmu hukum pidana dan moral dalam penegakan hukum dibutuhkan untuk menyemai nilai-nilai spiritual dan humanis dalam kehidupan penegakan hukum, dengan paradigma konstruktivisme sebagai pemandu mengembangkan dan mentransformasikan nilai-nilai spiritual dan humanis dengan memposisikan integrasi ilmu hukum pidana dan moral sebagai kontrol intelektual dan kontrol diri terhadap pembenaran diri (rasionalisasi) yang dicari-cari dari segalanya yang tidak relevan dengan nilai kebenaran dan keadilan dan kebaikan.

REFERENSI

- Arqom Kuswanjono, 2013, "Integrasi Ilmu dan Agama", Sadra International Institute, Sadra.or.id/filsafat-irfan/integrasi-ilmu-dan-agama.html. Diakses tanggal 9 Mei.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius Dalam Rangka Optimalisasi dan reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Undip, Semarang.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Bell, John, "Comparative Law and Legal Theory", dalam W. Krawietz., Maccormick, N., & Von Wright, H. (eds.), 1995, *Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems*, Duncker & Humblot, Berlin.

□ Dr. Slamet Haryadi, SH.,M.Hum

Deni Indrayana, 2009, *Negeri Para Mafioso: Hukum Disarang Koruptor*, Kompas, Jakarta.

Dening, Alfred Thomson, *Daily Telegraph (London)*, 6 Maret 1999. en.wikipedia.org/wiki/alfred_dening. Diakses tanggal 21 Mei 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa dan Gramedia, Jakarta.

Dworkin, Gerald, 1999, *Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality*, *William and Mary Law Review*, Volume 40, Issue 3.

Erlin Indarti, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Filsafat Hukum, Undip, Semarang.

Mardjono Reksodiputro Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, *Kumpulan Karangan Buku Kedua*, PPKPH UI, Jakarta.

Muladi, 1999, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Slamet Haryadi, 2016, *Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral, Suatu Telaah Kultur Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Suap yang Melibatkan Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Pengadilan Tipikor Tanjungkarang*, Disertasi PDIH Undip, Semarang.

Sunaryati Hartono, 2008, *Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari Sistem Hukum Nasional Indonesia Di Abad Ke 21*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalies Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

W. Puspoprodjo, 2004, *Logika Ilmu Menalar*, Pustaka Setia, Bandung.

Yudi Kristiana, 2011, *Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik*, *Jurnal Hukum Supremasi* No. IV Vol. 1.